



PUTUSAN

Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : H. Oman Rohman, S. IP., Bin Dahimi;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 42 (empat puluh dua) tahun/11 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cikondang Rt. 21 Rw. 08 Desa Kertaharja
Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pangandaran;
Pendidikan : Diploma IV/Strata 1;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Dafiq Syahal Manshur, SH. MH., Anang Fitriana, SH. CPL., Puput Tarsoni Gunawan, SH., dan Shelina Dewi Utami, SH. Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor "LBH Sikap Ciamis" yang beralamatkan di Jl. Stasiun Nomor 74 Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan suratkuasa khusus, tanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 65/SK/2021/PN.Cms, tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Mei 2021 Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa H. Oman Rohman, S. IP., Bin Dahimi tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Ciamis beserta Salinan Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 04 Mei 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan perkara pidana a quo oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara PDM-I-006/CIAMI/01/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa H. OMAN ROHMAN S.IP Bin DAHIMI pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Kertaharja Kec. Cimerak Kab. Pangandaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan / atau menghalang – halangi penyelenggaraan kekarantina Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi MASLUH S.PD.I Bin KOWI selaku kepala Desa Kertaharja dan sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Tingkat Desa yang bertanggung jawab terhadap peserta yang dikarantina terkait Covid-19 di Desa Kertaharja Kec. Cimerak Kab. Pangandaran atas dasar :
- Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 443/Kpts.148-Huk/2020 tanggal 5 mei 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (COVID 19) di kabupaten pangandaran.
- Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 443/Kpts.160-Huk/2020 tanggal 19 mei 2020 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (COVID 19) di kabupaten pangandaran
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 5 mei 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Dise 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pangandaran.
- Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 060/1178/SETDA/2020 tanggal 25 April 2020 tentang Pencegahan penyebaran corona virus disease-19 (COVID 19) di lingkungan pemerintah kabupaten pangandaran.

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran nomor : 440 / 12/SK/2020 tanggal 26 maret 2020 tentang pembentukan Gugus Tugas penanggulangan / kesiapsiagaan penanganan corona virus disease 2019 (COVID 19) desa kertaharja.
- Bahwa gugus tugas Covid-19 tingkat Desa Kertaharja melakukan karantina dengan cara menempatkan orang – orang yang sudah termasuk ke dalam Orang dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana surat rujukan dari tim Kesehatan yang bertugas diposko pembatasan Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten tetangga, dimana karantina dilakukan sejak tanggal 30 April 2020 sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Pangandaran tidak termasuk ke dalam gugus tugas penanganan Covid-19 tingkat Kab. Pangandaran, akan tetapi sebagai anggota DPRD Kab. Pangandaran yang mempunyai fungsi pengawasan sesuai dengan surat perintah tugas nomor : 800/DPRD/2020 tanggal Mei 2020 tentang melaksanakan kunjungan kerja pimpinan dan anggaran komisi I DPRD Kab. Pangandaran dalam rangka pemantauan pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Kab. Pangandaran.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 mei 2020 sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kedatangan saksi SISWANTO warga dusun Cipangasih Desa Kertaharja Kec. Cimerak Kab. Pangandaran dimana saksi SISWANTO mengatakan bahwa dirinya telah melaksanakan karantina selama 11 hari di Kantor Desa Kertaharja, akan tetapi ada warga dusun Cipangasih yang pulang dari Jakarta langsung pulang kerumahnya dan tidak melaksanakan karantina di kantor desa kertaharja. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi MASLUH S.PD.I Bin KOWI selaku kepala Desa Kertaharja dan menceritakan ada warga yang mengadukan mengenai adanya warga dusun cipangsih yang pulang dari jakarta akan tetapi tidak di karantina, pada saat itu saksi MASLUH S.PD.I Bin KOWI menjawab “ duh itu masih keluarga si nowo, susah di beritahu” dan saksi MASLUH S.PD.I sudah meminta bantuan ke pihak Polsek Cimerak untuk menjemput orang tersebut agar bisa di karantina di desa kertaharja “ dan selanjutnya terdakwa mengatakan “ iya kalau begitu silahkan di bereskan saja”. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SISWANTO untuk mendantangi Kantor Desa dan sampaikan keluhannya kepada Kepala Desa mengenai adanya warga Cipangasih yang pulang dari Jakarta akan tetapi tidak dikarantina.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 mei 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi SISWANTO datang ke rumah terdakwa dan mengatakan bahwa saksi

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO sudah musyawarah di kantor desa kertaharja dan hasilnya Kepala Desa memberikan waktu dua hari kepada warga yang pulang dari Jakarta yang tidak di karantina untuk dilakukan karantina di kantor desa sedangkan ketika saksi SISWANTO di karantina dan mau pulang ijin seharipun tidak diijinkan akan tetapi orang Cipangasih yang baru pulang dari Jakarta tidak di karantina, selanjutnya saksi SISWANTO meninggalkan rumah saksi.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.15 WIB terdakwa kedatangan saksi GOJIN dan saksi TUTUR yang mengatakan bahwa orang Cipangasih yang pulang dari Jakarta masih tidak di karantina di kantor desa, dan menurut informasi orang Cipangasih tersebut melaksanakan karantina mandiri di saung sawah yang lokasinya masih di Dusun Cipangasih, akan tetapi di saung tempat karantina mandiri tersebut hanya ada kasur dan perlengkapan lainnya sedangkan orangnya tidak ada di saung tersebut bahkan melakukan makan-makan bersama keluarga dan teman-temannya, kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut terdakwa menelpon kepala desa dan mengatakan "pak kuwu itu kunaon orang cipangasih henteu di karantina wae kan tos diperingati harita, upami bade di wilah-wilah mah mening cenah bubarkeun wae karunya, ari rek pilih kasih mah, dan Kepala desa menjawab ke atuh abi bade nugaskeun linmas piwarng di jemput. Dan terdakwa langsung menutup telepon tersebut.
- Selanjutnya setelah terdakwa menutup telepon, terdakwa bersama dengan saksi GOJIN dan saksi TUTUR pergi ke kantor desa Kertaharja dan sesampainya di kantor desa Kertaharja terdakwa bertemu dengan Sekdes dan perangkat desa lainnya, pada waktu itu terdakwa berbicara "kenapa itu orang Cipangasih tidak di karantina" akan tetapi terdakwa tidak mendengar jawaban perangkat desa secara jelas dan terdakwa langsung berbicara "kalau seandainya tidak ada ketegasan dan ketidakadilan maka sudah saja semuanya di suruh pulang kerumah masing-masing" selanjutnya terdakwa ke belakang kantor desa tempat dimana warga yang di karantina dan di depan mereka saksi berbicara "kang kalau sudah begini mah sudah saja pulang saya yang tanggungjawab" dan terdakwa berbicara lagi "kang nanti kalau ada pemanggilan lagi harus tanggungjawab kembali lagi ke tempat karantina", mendengar perkataan terdakwa warga yang di karantina langsung membereskan perlengkapannya dan pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa terdakwa telah menghalang-halangi pelaksanaan karantina bagi warga yang termasuk ODP (orang dalam pemantauan) sedangkan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan pelaksanaan karantina tersebut

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-undang No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. OMAN ROHMAN S.IP Bin DAHIMI pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Kertaharja Kec. Cimerak Kab. Pangandaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi MASLUH S.PD.I Bin KOWI selaku kepala Desa Kertaharja dan sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Tingkat Desa yang bertanggung jawab terhadap peserta yang dikarantina terkait Covid-19 di Desa Kertaharja Kec. Cimerak Kab. Pangandaran atas dasar :
- Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 443/Kpts.148-Huk/2020 tanggal 5 mei 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (COVID 19) di kabupaten pangandaran.
- Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 443/Kpts.160-Huk/2020 tanggal 19 mei 2020 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (COVID 19) di kabupaten pangandaran
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 5 mei 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pencegahan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disea 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pangandaran.
- Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 060/1178/SETDA/2020 tanggal 25 April 2020 tentang Pencegahan penyebaran corona virus disease-19 (COVID 19) di lingkungan pemerintah kabupaten pangandaran.
- Surat Keputusan Kepala Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran nomor : 440 / 12/SK/2020 tanggal 26 maret 2020 tentang

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Gugus Tugas penanggulangan / kesiapsiagaan penanganan corona virus disease 2019 (COVID 19) desa kertaharja.

- Bahwa gugus tugas Covid-19 tingkat Desa Kertaharja melakukan karantina dengan cara menempatkan orang – orang yang sudah termasuk ke dalam Orang dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana surat rujukan dari tim Kesehatan yang bertugas diposko pembatasan Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten tetangga, dimana karantina dilakukan sejak tanggal 30 April 2020 sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Pangandaran tidak termasuk ke dalam gugus tugas penanganan Covid-19 tingkat Kab. Pangandaran, akan tetapi sebagai anggota DPRD Kab. Pangandaran yang mempunyai fungsi pengawasan sesuai dengan surat perintah tugas nomor : 800/DPRD/2020 tanggal Mei 2020 tentang melaksanakan kunjungan kerja pimpinan dan anggaran komisi I DPRD Kab. Pangandaran dalam rangka pemantauan pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Kab. Pangandaran.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 mei 2020 sekira jam 12.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kedatangan saksi SISWANTO warga dusun Cipangasih Desa Kertaharja Kec. Cimerak Kab. Pangandaran dimana saksi SISWANTO mengatakan bahwa dirinya telah melaksanakan karantina selama 11 hari di Kantor Desa Kertaharja, akan tetapi ada warga dusun Cipangasih yang pulang dari Jakarta langsung pulang kerumahnya dan tidak melaksanakan karantina di kantor desa kertaharja. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi MASLUH S.PD.I Bin KOWI selaku kepala Desa Kertaharja dan menceritakan ada warga yang mengadukan mengenai adanya warga dusun cipangasih yang pulang dari jakarta akan tetapi tidak di karantina, pada saat itu saksi MASLUH S.PD.I Bin KOWI menjawab “ duh itu masih keluarga si nowo, susah di beritahu” dan saksi MASLUH S.PD.I sudah meminta bantuan ke pihak Polsek Cimerak untuk menjemput orang tersebut agar bisa di karantina di desa kertaharja “ dan selanjutnya terdakwa mengatakan “ iya kalau begitu silahkan di bereskan saja”. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SISWANTO untuk mendantangi Kantor Desa dan sampaikan keluhannya kepada Kepala Desa mengenai adanya warga Cipangasih yang pulang dari Jakarta akan tetapi tidak dikarantina.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 mei 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi SISWANTO datang kembali ke rumah terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SISWANTO sudah musyawarah di kantor desa kertaharja dan hasilnya Kepala Desa memberikan waktu dua hari kepada warga yang pulang dari Jakarta yang

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG



tidak di karantina untuk dilakukan karantina di kantor desa sedangkan ketika saksi SISWANTO di karantina dan mau pulang ijin seharipun tidak diijinkan akan tetapi orang Cipangasih yang baru pulang dari Jakarta tidak di karantina, selanjutnya saksi SISWANTO meninggalkan rumah saksi.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.15 WIB terdakwa kedatangan saksi GOJIN dan saksi TUTUR yang mengatakan bahwa orang Cipangasih yang pulang dari Jakarta masih tidak di karantina di kantor desa, dan menurut informasi orang Cipangasih tersebut melaksanakan karantina mandiri di saung sawah yang lokasinya masih di Dusun Cipangasih, akan tetapi di saung tempat karantina mandiri tersebut hanya ada kasur dan perlengkapan lainnya sedangkan orangnya tidak ada di saung tersebut bahkan melakukan makan-makan bersama keluarga dan teman-temannya, kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut terdakwa menelpon kepala desa dan mengatakan "pak kuwu itu kuno orang cipangasih henteu di karantina wae kan tos diperingati harita, upami bade di wilah-wilah mah mening cenah bubarkeun wae karunya, ari rek pilih kasih mah, dan Kepala desa menjawab ke atuh abi bade nugaskeun linmas piwarng di jempot. Dan terdakwa langsung menutup telepon tersebut.
- Selanjutnya setelah terdakwa menutup telepon, terdakwa bersama dengan saksi GOJIN dan saksi TUTUR pergi ke kantor desa Kertaharja dan sesampainya di kantor desa Kertaharja terdakwa bertemu dengan Sekdes dan perangkat desa lainnya, pada waktu itu terdakwa berbicara "kenapa itu orang Cipangasih tidak di karantina" akan tetapi terdakwa tidak mendengar jawaban perangkat desa secara jelas dan terdakwa langsung berbicara "kalau seandainya tidak ada ketegasan dan ketidakadilan maka sudah saja semuanya di suruh pulang kerumah masing-masing" selanjutnya terdakwa ke belakang kantor desa tempat dimana warga yang di karantina dan di depan mereka saksi berbicara "kang kalau sudah begini mah sudah saja pulang saya yang tanggungjawab" dan terdakwa berbicara lagi "kang nanti kalau ada pemanggilan lagi harus tanggungjawab kembali lagi ke tempat karantina", mendengar perkataan terdakwa warga yang dikarantina langsung membereskan perlengkapannya dan pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kekawatiran serta rasa was-was pada masyarakat terkait kemungkinan penyebaran virus corona dari orang yang dikarantina, sedangkan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan pelaksanaan karantina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsi dan telah diputus sela tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara pidana a quo dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Oman Rohman, S. IP Bin Dahimi bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 93 Undang-undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Oman Rohman, S. IP Bin Dahimi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 berkas salinan keputusan kepala desa kertaharja Nomor : 440/12/SK/2020 tentang pembentukan gugus tugas penanggulangan/ kesiapsiagaan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) desa kertaharja ;
 - 2 lembar salinan keputusan kepala desa kertaharja Nomor : 440/18/SK/2020 tentang penetapan tempat isolasi khusus bagi OPD di Desa Kertaharja ;
 - 2 Salinan Keputusan Kepala Desa Kertaharja Nomor : 440/19/SK/2020 tentang perubahan tempat isolasi khusus bagi ODP di Desa Kertharja ;
 - 2 berita acara perpindahan tempat isolasi /karantina ODP desa kertaharja Kec. Cimerak Kab. pangandaran ;
 - 1 berkas daftar piket ;
 - 1 berkas salinan hasil laboraturium yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi Jawa Barat
 - 1 berkas salinan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kab. Pangandaran
 - 1 berkas salinan keputusan Presiden RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19).
 - 6 salinan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan isolasi di tempat khusus selama 14 hari ;
 - 1 salinan daftar ODP;

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 berkas salinan peraturan pemerintah RI No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19)
- 1 berkas salinan keputusan bupati pangandaran Nomor : 443/Kpts.148-Huk/2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten Pangandaran ;
- 1 berkas salinan keputusan bupati pangandaran Nomor : 443/Kpts.160-Huk/2020 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten Pangandaran;
- Surat Edaran Nomor 060/1178.SETDA/2020 tentang pencegahan penyebaran corona virus Disease-19 (covid-19) di lingkungan pemerintah Kab. Pangandaran ;
- Surat Edaran Nomor 443/1313/BPBD/2020 tentang perpanjangan pencegahan dan penanganan corona virus Disease-19 (covid-19) setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pangandaran;
- Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 141.1/Kpts.406-Huk/2019 tentang pemberhentian pejabat kepala desa kertaharja, pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa kertaharja terpilih menjadi kepala desa kertaharja kecamatan Cimerak Kab. Pangandaran;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana a quo Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 04 Mei 2021 dengan amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Oman Rohman, S. IP., Bin Dahimi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat* ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 3 (tiga) bulan melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 berkas salinan keputusan kepala desa kertaharja Nomor : 440/12/SK/2020 tentang pembentukan gugus tugas penanggulangan/ kesiapsiagaan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) desa kertaharja ;
 - 2 lembar salinan keputusan kepala desa kertaharja Nomor : 440/18/SK/2020 tentang penetapan tempat isolasi khusus bagi OPD di Desa Kertaharja ;
 - 2 Salinan Keputusan Kepala Desa Kertaharja Nomor : 440/19/SK/2020 tentang perubahan tempat isolasi khusus bagi ODP di Desa Kertharja ;
 - 2 berita acara perpindahan tempat isolasi /karantina ODP desa kertaharja Kec. Cimerak Kab. pangandaran ;
 - 1 berkas daftar piket ;
 - 1 berkas salinan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi Jawa Barat
 - 1 berkas salinan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kab. Pangandaran
 - 1 berkas salinan keputusan Presiden RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19).
 - 6 salinan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan isolasi di tempat khusus selama 14 hari ;
 - 1 salinan daftar ODP
 - 1 berkas salinan peraturan pemerintah RI No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19)
 - 1 berkas salinan keputusan bupati pangandaran Nomor : 443/Kpts.148-Huk/2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten Pangandaran ;

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 berkas salinan keputusan bupati pangandaran Nomor : 443/Kpts.160-Huk/2020 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten Pangandaran;
- Surat Edaran Nomor 060/1178.SETDA/2020 tentang pencegahan penyebaran corona virus Disease-19 (covid-19) di lingkungan pemerintah Kab. Pangandaran ;
- Surat Edaran Nomor 443/1313/BPBD/2020 tentang perpanjangan pencegahan dan penanganan corona virus Disease-19 (covid-19) setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pangandaran;
- Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 141.1/Kpts.406-Huk/2019 tentang pemberhentian pejabat kepala desa kertaharja, pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa kertaharja terpilih menjadi kepala desa kertaharja kecamatan Cimerak Kab. Pangandaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/ 2021/PN Cms, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis, Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 04 Mei 2021, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 18 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 17 Mei 2021 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah di serahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasehat Hukum secara patut dan seksama pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 24 Mei 2021, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan patut dan seksama pada tanggal 24 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Cms,dari Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2021 perihal pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (*tujuh*) hari setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo Penuntut Umum telah pula mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam Memori Banding tertanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum bisa menerima atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis atas **Biaya Perkara dan terhadap Barang Bukti** yang dijatuhkan kepada terdakwa H. OMAN ROHMAN S.IP, S.IP Bin DAHIMI, namun terkait pidana badan dimana pidana badan yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan sehingga tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Penuntut Umum
- Penjatuhan pidana berupa pemidanaan (straf) akan membuat orang merasa jera dan bagi masyarakat luas akan merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana. Sedangkan hukuman berupa pidana bersyarat (*Voorwaardelijk veroordeling*) tidak akan ada dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga pada gilirannya tidak akan tertutup kemungkinan perbuatan tersebut akan terulang lagi.

Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. OMAN ROHMAN S.IP, S.IP Bin DAHIMI, bersalah melakukan tindak pidana yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. OMAN ROHMAN S.IP, S.IP Bin DAHIMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 berkas salinan keputusan kepala desa kertaharja Nomor : 440/12/SK/2020 tentang pembentukan gugus tugas penanggulangan / kesiapsiagaan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) desa kertaharja ;
 - 2 lembar salinan keputusan kepala desa ketaharja Nomor : 440/18/SK/2020 tentang penetapan tempat isolasi khusus bagi OPD di Desa Kertaharja ;
 - 2 Salinan Keputusan Kepala Desa Kertaharja Nomor : 440/19/SK/2020 tentang perubahan tempat isolasi khusus bagi ODP di Desa Kertharja ;
 - 2 berita acara perpindahan tempat isolasi /karantina ODP desa kertaharja Kec. Cimerak Kab. pangandaran ;
 - 1 berkas daftar piket ;
 - 1 berkas salinan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi Jawa Barat
 - 1 berkas salinan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kab. Pangandaran

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 berkas salinan keputusan Presiden RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19).
- 6 salinan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan isolasi di tempat khusus selama 14 hari ;
- 1 salinan daftar ODP
- 1 berkas salinan peraturan pemerintah RI No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19)
- 1 berkas salinan keputusan bupati pangandaran Nomor : 443/Kpts.148-Huk/2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten Pangandaran ;
- 1 berkas salinan keputusan bupati pangandaran Nomor : 443/Kpts.160-Huk/2020 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanggulangan corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten Pangandaran;
- Surat Edaran Nomor 060/1178.SETDA/2020 tentang pencegahan penyebaran corona virus Disease-19 (covid-19) di lingkungan pemerintah Kab. Pangandaran;
- Surat Edaran Nomor 443/1313/BPBD/2020 tentang perpanjangan pencegahan dan penanganan corona virus Disease-19 (covid-19) setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pangandaran ;
- Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 141.1/Kpts.406-Huk/2019 tentang pemberhentian pejabat kepala desa kertaharja, pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa kertaharja terpilih menjadi kepala desa kertaharja kecamatan Cimerak Kab. Pangandaran;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo Terdakwa/Penasehat Hukum telah pula mengajukan keberatan-keberatan yang diuraikan didalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas alasan-alasan Keberatan sebagaimana yang diajukan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya karena **alasan-alasan tersebut hanya mengedepankan tentang terlalu ringannya terhadap Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.** Bahwa apa yang dikatakan Jaksa Penuntut Umum mengenai "*rasa keadilan*" hanyalah suatu ungkapan tentang apa yang tersurat pada ketentuan Undang Undang saja, bukan pada rasa keadilan yang benar- benar terjadi dan fakta yang terungkap di muka persidangan;
2. Bahwa secara senyatanya justru "*rasa ketidakadilan*" tersebut sangat dirasakan oleh Terdakwa dimana dalam perkara ini sdr.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis baik dalam kedudukannya sebagai Penyidik maupun Penuntut Umum **tidak mendudukkan perkara ini pada proporsi yang semestinya, dimana telah "tebang pilih" dan tidak Obyektif dalam menentukan Tersangka maupun Terdakwanya.** Hal ini juga dapat dilihat bahwa sampai dengan perkara ini diajukan pemeriksaan pada tingkat banding ternyata banyak pihak yang tidak mentaati protokol kesehatan dalam pelaksanaan karantina yang tebang pilih, hal ini dilakukan oleh gugus tugas Covid 19 Desa Kertaharja padahal hal tersebut juga merupakan pelanggaran pidana sebagai mana pasal yang didakwakan pada Terdakwa;
3. Bahwa **gambaran tentang Keadilan sebagaimana yang di ungkapkan sdr.Jaksa Penuntut Umum hanyalah Subyektifitas saja tidak pada rasa Keadilan yang betul betul Obyektif dirasakan oleh semua pihak ;**
4. Bahwa apa yang disampaikan tentang rasa keadilan yang telah mengarah pada penilaian tentang berat ringannya hukuman hendaknya dikesampingkan karena landasan dasarnya justru rasa Ketidakadilan yang sangat Subyektif ;
5. Bahwa terungkapnya fakta tersebut adalah karena Keterusterangan Terdakwa sendiri baik dalam memperlancar pemeriksaan sejak masih dalam penyidikan dengan menyerahkan bukti-bukti yang ada dan juga dimuka



persidangan, serta dari awal tidak ada niatan Terdakwa untuk membubarkan namun disebabkan karena kurang tegasnya tim gugus tugas Covid19 dalam menerapkan aturan sehingga pelaksanaan karantina di Desa Kertaharja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan juga adanya pelaksanaan karantina yang pilih kasih dimana masyarakat yang pulang dari luar kota tidak semua dikarantinakan ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah;

6. Bahwa **tujuan pidanaaan adalah tidak hanya sebagai balasan atas tindak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa**, hukuman sebagaimana yang dijatuhkan oleh Judex Facti sudah begitu terasa berat dijalani oleh Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, apalagi ditambah hukuman denda sebesar Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah) jika tidak dibayar maka hukuman denda tersebut di ganti dengan hukuman penjara selama satu bulan;
7. Bahwa proses hukum yang selama ini dijalani Terdakwa telah mempengaruhi secara psikologis Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan serupa ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh hukum, baik kepada keluarga dan orang lain dan begitu juga bagi masyarakat pada umumnya menjadi pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, bahwa proses hukum yang selama ini dijalani Terdakwa telah memberi pelajaran bahwa hukum ditegakkan sehingga akan mendorong kesadaran tertib social;
8. Bahwa *tugas pokok dari Penuntut Umum bukan semata-mata menghukum, akan "tetapi untuk melihat bahwa kebenaran dan keadilan perlu ditegakkan* Hal ini dapat di baca dalam sebuah buku " *Law Series No. 5*" dalam kuliah dari Prof. Levingston Hall, Gubernur Harvard Law of School (*Forum Rectures*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis, Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 04 Mei 2021, serta dengan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai alasan keberatan dari Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalam putusannya Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 04 Mei 2021, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam perkara pidana a quo tersebut, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut patut untuk dikesampingkan dan menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat* ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo tersebut telah tepat dan benar menurut hukum. Begitu pula dengan lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan tentang penetapan status barang bukti dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara pidana a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, selain dari pada itu didalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan dan atau kesalahan dari Hakim Tingkat Pertama didalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum, pertimbangan hukum dan atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan dan pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ciamis sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan perkara pidana a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 04 Mei 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Ciamis, Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 04 Mei 2021 telah sesuai menurut ketentuan hukum, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 93 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara pidana a quo tersebut ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis, Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Cms, tanggal 04 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami Jonny Sitohang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum., dan Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG, tanggal 28 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Soetjipto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Jesayas Targian, S.H.,M.H.

Ttd.

Jonny Sitohang, S.H.,M.H.

Ttd.

Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Soetjipto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)